



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 323 /KEP/HK/2020**

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA KUPANG
TAHUN 2021


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak yang dikaitkan dengan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Kupang dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak-hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta untuk mewujudkan pengupahan yang adil;
 - b. bahwa sesuai Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dalam hal upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari upah minimum provinsi, Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19); dan
 2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Kota Kupang Nomor : 568/375/DP-KK/XI/2020, tanggal 5 November 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2021.
- KEDUA :** Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 2.007.500,- (dua juta tujuh ribu lima ratus rupiah).
- KETIGA :** Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang beroperasi di wilayah Kota Kupang baik milik Swasta maupun Pemerintah. 

KEEMPAT

: Bagi Perusahaan-perusahaan dan Usaha-usaha Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, yang telah memberikan upah yang lebih tinggi dari Upah Minimum Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 10 November 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Walikota Kupang di Kupang;
3. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
4. Wakil Walikota Kupang di Kupang;
5. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
6. Inspektur Daerah Kota Kupang di Kupang.

